KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 992/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN ROLE MODEL DAN
PEGAWAI TELADAN/AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan Hakim dan Pegawai dan Manajemen Sumber Daya Manusia serta Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang salah satunya memberi Penghargaan kepada Hakim dan Pegawai berupa Penunjukan Role Model dan Pegawai Teladan/Agen Perubahan (Agent of Change) Pengadilan, sehingga dapat menjadi teladan bagi Hakim dan Pegawai yang lain;
b. bahwa berkaitan dengan itu perlu dibentuk Tim yang melaksanakan pemilihan Role Model Dan Pegawai Teladan/Agen Perubahan (Agent of Change) Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Kriteria yang ditentukan;
c. bahwa Hakim/Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
5. Undang-Undang. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-114/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
13. Cetak Biru Peradilan Tahun 2004 s.d. Tahun 2009 dan Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010 s.d. Tahun 2035

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN ROLE MODEL DAN PEGAWAI TELADAN/AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 215/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 12 Maret 2026 tentang Penunjukan Tim Pemilihan Pegawai Teladan, Agen Perubahan *(Agent Of Change)* Dan Role Model Periode Tahun 2024 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk Hakim dan Pegawai PTUN Kupang sebagai Tim Pemilihan Role Model dan Pegawai Teladan/Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Pengadilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Kriteria Penilaian Role Model Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
2. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
3. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
4. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Kemampuan operasionalisasi aplikasi komputer dan teknologi informasi sesuai bidang tupoksinya;
6. Kemampuan managerial sesuai bidang tupoksinya;
7. Berintegritas tinggi;
8. Kemampuan kerjasama dalam kerja tim.

Keempat : Kriteria Pegawai Teladan/Agen Perubahan (Agent of Change) tersebut sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
2. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
3. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
4. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya

peningkatan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

5. Kemampuan operasionalisasi aplikasi komputer dan teknologi informasi sesuai bidang tupoksinya;
6. Memiliki inovasi perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja dan masyarakat pengguna layanan.

Kelima : Melaksanakan Pemilihan Role Model Dan Pegawai Teladan/Agen Perubahan (*Agent of Change*) Pengadilan kemudian melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 992/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PEMILIHAN ROLE MODEL DAN PEGAWAI TELADAN/AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	Hj. SITI MAISYARAH, SH., MH NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, SH., M. Kn NIP. 198907252017121001	Hakim Pratama Madya	Anggota
3	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, SH., MH NIP. 200010312022032003	Hakim Pratama Muda	Anggota
4	JIMMIY WILLIAM MOLLE, SH., MH NIP. 197302031993031003	Panitera	Anggota
5	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., SH., M. AP NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Anggota
6	ANTHONETA M. MATATULA, S. Sos NIP. 197712032009042002	Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	Sekretaris Merangkap Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.